

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah penulis uraikan pada bab IV serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik program kompetisi “Adu Skor” pada fitur Turnamen Asik di Bukalapak.com terdapat beberapa mekanisme di antaranya:
  - a. Mekanisme pertama adalah pelaksanaan program adu skor terhadap turnamen asik di Bukalapak ini peserta yang dinyatakan sebagai pemenang adalah peserta yang berhasil mengumpulkan skor paling tertinggi dan setiap pemenangnya akan diambil 5 sampai 10 orang dalam periode tertentu yang pemenangnya akan diumumkan oleh pihak Bukalapak.com ketika peserta telah selesai melakukan permainan fitur turnamen asik. peserta yang dinyatakan sebagai pemenang akan mendapatkan saldo credits sebesar Rp. 50.000-Rp. 100.000 yang akan dikirim langsung oleh Bukalapak.com melalui akun resmi peserta pemenang. Sedangkan peserta yang dinyatakan tidak sebagai pemenang maka uang pendaftaran yang di transaksinya hangus dan tidak mendapatkan apapun. Jika ada kesamaan skor, hadiah akan di berikan kepada pemain tercepat yang meraih skor tersebut.

b. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah praktik kompetisi “Adu Skor” turnamen asik Bukalapak.com termasuk jenis permainan *musābaqah* atau perlombaan dengan hadiah atau *iwad*, dalam praktik “Adu Skor” turnamen asik Bukalapak.com disimpulkan bahwa *musābaqah* tersebut terdapat persyaratan membayar karcis terlebih dahulu seharga Rp. 500,- sehingga bisa melakukan permainan tersebut dan hadiah akan diberikan kepada peserta yang berhasil mengumpulkan skor tertinggi sebaliknya dengan peserta yang tidak menang uang pendaftaran yang digunakan transaksi di awal hangus dan dia tidak mendapatkan apapun. Sehingga hadiah atau *iwad* yang diberikan oleh pihak penyelenggara Bukalapak melibatkan pihak peserta yang ikut lomba. Hukum menurut khilaf ulama’ pertama, tidak memperbolehkan mengambil hadiah atau *iwad* dari iuran peserta karena kompetisi “Adu Skor” turnamen asik tidak termasuk permainan jihad *fi sabilillah* kecuali dengan lomba memanah, berkuda, dan balap unta. Kedua, memperbolehkan mengambil hadiah atau *iwad* tanpa adanya *muhallil* karena, *muhallil* bukanlah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan termasuk perjuangan dan persaingan yang dicintai oleh Allah dan ini diperbolehkan, di dalam kaidah *ushul fiqhiyah* yaitu hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh di lakukan kecuali ada dalil yang

mengharamkannya. Sedangkan pendapat yang lebih kuat hukumnya *mubah*.

## B. Saran

Dari hasil penelitian kami kiranya dapat memberikan saran sebagai berikut:

### 1. Untuk Pengguna Fitur Turnamen Asik di Bukalapak.com

Dalam mengikuti kompetisi adu skor secara online, hendaknya pengguna dapat memahami dan mengerti dengan detail kebenaran adanya adu skor tersebut.

### 2. Untuk Bukalapak.com sebagai program kompetisi “Adu Skor” pada fitur Turnamen Asik.

Dalam membuat sebuah inovasi untuk menarik pengguna baru hendaknya Bukalapak.com mempertimbangkan adanya fitur Turnamen Asik untuk mekanisme dan hadiah yang diberikan agar tidak ada kekecewaan dari pengguna sehingga dapat menurunkan *rating* dan *image* Bukalapak.com sebagai *e-commerce* ternama di Indonesia.

### 3. Untuk Akademisi

Transaksi dunia *online* memiliki banyak keunikan dan kejutan tak terduga untuk itu perlu diadakannya penelitian lebih lanjut untuk menggali lebih jauh terlebih di aplikasi Bukalapak.com.